



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PIUTANG KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan khususnya melalui pembayaran pungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya jumlah piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan yang belum dilunasi dan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat, diperlukan suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya melalui pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administratif;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menyebutkan kewenangan Wali Kota untuk memberikan pengurangan atas pokok piutang ketetapan Pajak Daerah dan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Piutang Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PIUTANG KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,

- kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
 9. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPDT dan / atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/Banding/ Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
 10. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan PBB-P2 yang terutang dalam SPPDT atau SKPD atau STPD PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 11. Penghapusan Sanksi Administratif adalah menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang, tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

BESARNYA PENGURANGAN ATAS POKOK PIUTANG KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Besarnya Pengurangan Atas Pokok Piutang Ketetapan PBB-P2

Pasal 2

Besarnya pemberian pengurangan atas pokok piutang ketetapan PBB-P2 untuk tahun pajak 2007 sampai dengan tahun pajak 2011 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok piutang ketetapan PBB-P2 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 untuk setiap tahun pajak, jika pembayaran dilakukan pada tanggal 01 Juli 2017 hingga 31 Desember 2017; dan
- b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok piutang ketetapan PBB-P2 Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 untuk setiap tahun pajak jika pembayaran dilakukan pada tanggal 01 Januari 2018 hingga 30 Juni 2018.

Bagian Kedua

Besarnya Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2

Pasal 3

Besarnya sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihapuskan.

Pasal 4

Pemberian pengurangan atas pokok piutang ketetapan PBB-P2 dan pemberian penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan secara otomatis melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PIUTANG KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 5

Badan melakukan proses pemberian pengurangan atas pokok piutang ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 melalui pejabat yang ditunjuk, yaitu:

- a. Kepala Bidang Perencanaan dan Sistim Informasi; dan
- b. Kepala Bidang *Official Assesment*.

Pasal 6

Kepala Bidang Perencanaan dan Sistim Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melakukan tugas sebagai berikut:

- a. melalui Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi menginventarisir Piutang PBB-P2 mulai Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011;
- b. melakukan rekonsiliasi hasil inventarisasi Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Kepala Bidang *Official Assesment*;
- c. melaporkan hasil rekonsiliasi Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Badan;
- d. melakukan penyesuaian pengurangan atas pokok piutang ketetapan PBB-P2 dengan cara mengalikan pokok Piutang PBB-P2 pada setiap tahun pajak dengan besaran pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Sistim Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP); dan
- e. melakukan proses usulan pengurangan atas pokok piutang ketetapan PBB-P2 dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.

Pasal 7

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberi pengurangan pokok piutang ketetapan dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada Bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pembayaran atas pokok piutang ketetapan dan sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan atas pokok piutang ketetapan dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan atas pokok piutang ketetapan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 berdasarkan Peraturan Walikota ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat diberikan pengurangan atas pokok piutang ketetapan dan pemberian penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 berdasarkan Peraturan Walikota ini atau ketentuan lain yang berlaku.
- (3) Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 30 Juni 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 April 2017

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 25 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

SYARIFUDDIN, SH
NIP. 196703021995031005